

KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) (STUDI: KASUS BUMDES CEMERLANG DESA TANAH ABANG KECAMATAN LONG MESANGAT KABUPATEN KUTAI TIMUR)

Zeki Ali Sandri¹, Budiman²

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan sistem kebijakan Pemerintahan Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cemerlang Desa Tanah Abang, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat yang memengaruhi kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes tersebut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi pada masing - masing variable yang di teliti. Analisis data model interaktif dari B. Milles dan A. Huberman, yang diawali dengan reduksi data, penyajian data, kondensasi data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pengelolaan BUMDes Cemerlang Desa Tanah Abang berperan strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal dengan memanfaatkan potensi sawit dan padi. Kebijakan desa yang didukung pemerintah, BPD, dan partisipasi masyarakat mampu meningkatkan PADes dan stabilitas ekonomi warga. Keberhasilan ini ditopang potensi lokal serta manajemen yang berkembang, namun masih terkendala kelembagaan yang lemah, infrastruktur buruk, dan keterbatasan modal. Upaya peningkatan kapasitas, perbaikan infrastruktur, dan penguatan permodalan diperlukan untuk keberlanjutan BUMDes.

Kata Kunci : *implementasi kebijakan, pajak daerah, pendapatan asli daerah*

Pendahuluan

Penerimaan pembayaran perpajakan diperuntukkan dalam hal pembangunan yang Dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa, kebijakan memiliki peran penting sebagai dasar pengaturan dalam berbagai aspek pembangunan. Meski demikian, kebijakan yang diterapkan tidak jarang menimbulkan kritik karena tingkat kepuasan dan kenyamanan masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Hal ini mendorong diskusi serta perumusan kebijakan baru yang terus berkembang agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Secara prinsip, kebijakan bertujuan menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh, bukan sekadar menuntaskan persoalan lama dengan menciptakan masalah baru.

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: zekialisandri459@gmail.com

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Kebijakan yang tepat diharapkan dapat menjadi jawaban atas isu yang dihadapi masyarakat sekaligus menjadi fondasi pembangunan desa. Dengan demikian, kebijakan desa tidak hanya menjadi instrumen teknis, melainkan sarana peningkatan kesejahteraan serta penguat aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik di pedesaan.

Kebijakan pemerintah desa dapat dipahami sebagai segala bentuk keputusan yang diambil oleh pemerintah desa, baik berupa program, peraturan, maupun langkah strategis lainnya. Agar kebijakan dapat berjalan efektif, diperlukan faktor pendukung yang utama, yakni ketepatan dalam perumusan dan pelaksanaannya. Ketepatan ini hanya dapat dicapai jika kebijakan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta dijalankan secara partisipatif.

Dalam menentukan kebijakan, keterlibatan masyarakat menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Masyarakat desa perlu terlibat aktif dan bertanggung jawab dalam mendukung kebijakan pemerintah provinsi, kabupaten, maupun desa, dengan tetap berlandaskan hukum. Desa sendiri memiliki kewenangan membentuk Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pijakan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Peraturan Desa merupakan produk hukum yang harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Karena itu, peraturan ini tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, misalnya mengganggu kerukunan warga, membatasi pelayanan publik, menimbulkan keresahan, menghambat aktivitas ekonomi, atau bahkan menimbulkan diskriminasi. Dengan demikian, penyusunan Peraturan Desa harus demokratis, partisipatif, serta melibatkan masyarakat secara langsung.

Dalam praktik kebijakan desa, terdapat dua pendekatan yang lazim digunakan. Pertama, pendekatan bottom-up yang berasal dari inisiatif masyarakat dan kemudian diterjemahkan oleh pemerintah. Kedua, pendekatan top-down di mana kebijakan dirumuskan pemerintah dan kemudian diterapkan kepada masyarakat. Keduanya saling melengkapi agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan aspirasi warga sekaligus sejalan dengan arah pembangunan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mempertegas kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya. Pasal 18 menyebutkan bahwa kewenangan desa mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Semua kewenangan tersebut dijalankan berdasarkan prakarsa warga dan adat istiadat setempat.

Pemerintahan desa tersusun atas dua komponen utama, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa bersama perangkatnya bertugas memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, sedangkan BPD berperan sebagai mitra dalam merumuskan dan mengesahkan kebijakan. Dengan sistem ini, kebijakan desa bukanlah tanggung jawab eksklusif pemerintah desa, tetapi juga melibatkan aspirasi masyarakat. Dalam menjalankan kewenangan, desa memperoleh sumber pendapatan dari berbagai sumber, seperti pendapatan asli

desa, bagian hasil pajak dan retribusi daerah, alokasi dari APBN, APBD provinsi maupun kabupaten, hibah, dan kontribusi pihak ketiga. Selain itu, desa dapat mengoptimalkan pendapatan dari pengelolaan BUMDes, pasar desa, wisata desa, maupun pengelolaan sumber daya alam terbatas. Semua pendapatan ini diperuntukkan bagi kepentingan bersama masyarakat.

Sebagai salah satu desa di Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Desa Tanah Abang berupaya meningkatkan PADes melalui pendirian BUMDes yang berlandaskan pada Pasal 87 UU No. 6 Tahun 2014. BUMDes Tanah Abang mengelola unit usaha pembelian beras masyarakat yang mampu menghasilkan pendapatan lebih dari Rp15 juta per bulan. Keberadaan BUMDes tidak hanya memberi dampak positif pada sektor pertanian dan ekonomi desa, tetapi juga memperkuat kesejahteraan warga melalui prinsip partisipatif, transparan, akuntabel, serta melibatkan generasi muda. Dengan dukungan modal dari kontribusi masyarakat dan pemerintah desa, BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kerangka Teori

Sistem Kebijakan

Secara etimologis, istilah sistem berasal dari bahasa Latin *systema* dan Yunani *sustēma*, yang menunjuk pada suatu kesatuan berisi elemen-elemen yang saling berkaitan. Sistem berfungsi memfasilitasi peredaran informasi, energi, maupun materi demi terwujudnya tujuan tertentu. Negara dapat menjadi contoh sederhana dari sebuah sistem, di mana provinsi merupakan elemen yang saling terhubung, sementara rakyat berfungsi sebagai penggerak utamanya. Adapun kebijakan dipahami sebagai seperangkat keputusan formal yang dituangkan dalam aturan tertulis serta bersifat mengikat untuk mengatur perilaku tertentu demi menciptakan nilai baru. Dari sinilah sistem kebijakan dimaknai sebagai rangkaian aturan yang saling terkoordinasi dan tidak saling bertentangan, yang dalam konteks pemerintahan desa diwujudkan melalui Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan fungsi pemerintahan.

Menurut Anderson (1994:5), kebijakan adalah *purposive course of action or inaction undertaken by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*, yaitu tindakan maupun non-tindakan yang secara sadar dilakukan oleh aktor atau sekelompok aktor dalam merespons suatu masalah. Anderson menjelaskan lima implikasi dari konsep kebijakan publik, yaitu: kebijakan selalu diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu, terdiri atas rangkaian tindakan berkesinambungan, lahir sebagai respons atas kebutuhan masyarakat, merupakan aktivitas nyata pemerintah, serta dapat berupa tindakan aktif maupun keputusan untuk tidak bertindak.

Selain itu, sejumlah ahli lain juga memberikan definisi kebijakan. Hasibuan (2004:23) memandang kebijakan sebagai sekumpulan kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan oleh organisasi atau lembaga untuk merespons permasalahan tertentu. Hariyoso (2002:72) menekankan bahwa kebijakan merupakan proses perencanaan sistematis yang meliputi pemilihan fakta, penyusunan asumsi masa depan, dan perumusan langkah strategis untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, kebijakan

pada dasarnya merupakan tindakan aktor politik dalam menyelesaikan masalah publik maupun pemerintahan berdasarkan perencanaan yang terarah.

Knoepfel dkk. (dalam Wahab, 2012:10) menambahkan bahwa kebijakan lahir dari interaksi yang sistematis dan berulang antara berbagai aktor publik maupun privat. Interaksi ini bertujuan merespons, mengidentifikasi, serta mencari solusi atas persoalan yang dirumuskan sebagai masalah publik. Sejalan dengan itu, Dun (dalam Hamdi, 2014:53) menyebut kebijakan sebagai alat sekaligus bingkai dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. Kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan pemerintahan, tetapi juga turut membentuk dan mengarahkan perkembangan lingkungan tersebut. Interaksi antara kondisi lingkungan, aktor kebijakan, serta tujuan yang hendak dicapai inilah yang membentuk suatu sistem kebijakan.

Substansi kebijakan sendiri mencakup tiga bentuk utama, yaitu kebijakan distributif berupa penyediaan barang dan jasa, kebijakan redistributif berupa pengalihan sumber daya antar kelompok masyarakat, serta kebijakan regulatif yang mengatur atau membatasi perilaku, misalnya dalam pengelolaan BUMDes. Pemeran kebijakan terdiri atas aktor-aktor yang terlibat sesuai lingkup bidangnya, seperti kebijakan BUMDes yang melibatkan pengurus BUMDes, pemerintah desa, serta pihak terkait lainnya. Dalam praktiknya, pemerintah juga tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh lingkungan publik yang berfungsi sebagai input, proses, maupun output kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan publik melewati beberapa tahap yang saling berkaitan. Pertama, isu kebijakan yang memicu lahirnya kebutuhan kebijakan. Kedua, formulasi kebijakan melalui perumusan alternatif solusi. Ketiga, implementasi kebijakan yang melibatkan aktor pelaksana dan sumber daya. Keempat, evaluasi kebijakan untuk menilai keberhasilan dan kelemahan. Hamdi (2014:79) menekankan bahwa tahapan ini meskipun secara teoritis bersifat linear, pada praktiknya kerap berjalan non-linear atau iteratif sesuai dinamika permasalahan. Secara umum, proses perumusan kebijakan publik dapat dirangkum dalam lima tahap utama: penentuan agenda, perumusan alternatif, penetapan kebijakan, implementasi, serta evaluasi kebijakan.

Pemerintah Desa

Pemerintah adalah sebuah organisasi atau sekelompok orang yang memiliki kewenangan untuk memimpin, mengatur, serta menegakkan hukum pada suatu wilayah tertentu. Perannya sebagai lembaga publik diwujudkan melalui kepemimpinan, koordinasi pemerintahan, dan pembangunan masyarakat melalui institusi-institusi yang tersedia. Sedarmayanti (2007:2) menjelaskan governance sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang dilayani dan dilindungi, yang mencakup tiga domain utama, yaitu negara (state), sektor swasta (private sector), dan masyarakat (society).

Affandi (2002:201) membedakan pemahaman pemerintah ke dalam dua dimensi. Dalam arti sempit, pemerintah dipahami sebagai organisasi teknis yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan urusan tertentu. Sedangkan dalam arti luas, pemerintah mencakup seluruh lembaga legislatif, organ yudikatif,

dan administratif, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang secara bersama-sama menjalankan fungsi kekuasaan negara.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hadir sebagai pilar utama aktivitas ekonomi desa dengan fungsi ganda, yakni sosial dan komersial. Sebagai lembaga sosial, BUMDes berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan memberikan pelayanan sosial. Sementara itu, sebagai lembaga komersial, BUMDes mengelola serta memasarkan potensi sumber daya lokal demi meraih keuntungan. Prasetyo (dalam Amelia, 2014:1) menegaskan bahwa BUMDes berperan sebagai motor penggerak perekonomian desa yang diharapkan mampu menciptakan usaha baru berbasis potensi lokal, membuka peluang kerja, memperkuat otonomi desa, dan menekan angka pengangguran.

Manikam (dalam Yeni Fajarwati, 2016:57) menambahkan bahwa BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dijalankan secara gotong royong oleh masyarakat dan pemerintah desa, dengan landasan kebutuhan serta potensi desa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa BUMDes adalah wadah organisasi desa yang berfungsi mengelola dan mengembangkan potensi lokal, dengan tujuan meningkatkan perekonomian, pendapatan, serta kesejahteraan masyarakat desa, sehingga mampu mendorong kehidupan masyarakat ke arah yang lebih sejahtera.

Sistem Kebijakan Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pengelolaan BUMDes Tanah Abang ditopang oleh sistem kebijakan yang berfokus pada tiga indikator utama, yaitu Unit Pasar Desa (Food Festival), Unit Suplai Pupuk, serta Unit Pembelian Beras Masyarakat. Ketiga unit ini menjadi aspek penting dalam menelaah dukungan kebijakan pemerintah desa terhadap keberlangsungan BUMDes. Tujuan utamanya adalah memberikan dasar hukum yang jelas bagi pengelolaan BUMDes melalui Peraturan Desa sebagai bagian dari sistem perundang-undangan.

Unit Pasar Desa (Food Festival) berfungsi meningkatkan taraf perekonomian masyarakat dengan menyediakan ruang usaha bagi warga, terutama untuk menjual makanan khas Long Mesangat maupun kebutuhan sehari-hari. Observasi lapangan menunjukkan bahwa masyarakat merasa terbantu karena adanya lokasi penjualan terpadu, mudah diakses, dan dilengkapi fasilitas tambahan seperti pakaian. Unit ini juga menjawab keterbatasan fasilitas yang sebelumnya menyulitkan masyarakat dalam mengakses barang dari luar desa.

Unit Suplai Pupuk hadir untuk menyediakan sarana pertanian, khususnya pupuk dan perlengkapan perkebunan. Sebelum program ini berjalan, petani sering menghadapi kesulitan akibat jarak distribusi yang jauh, akses jalan buruk, dan harga pupuk yang tinggi. Kehadiran unit ini membuat pupuk tersedia dengan harga stabil, sehingga produksi pertanian, khususnya padi, dapat lebih optimal dan sesuai siklus tanam.

Sementara itu, Unit Pembelian Beras Masyarakat bertujuan menyejahterakan petani dengan menampung hasil panen secara langsung. Langkah ini mengurangi ketergantungan pada tengkulak yang sering menekan harga terlalu rendah. Dengan adanya unit ini, pendapatan petani meningkat secara signifikan, sementara desa juga

memperoleh tambahan Pendapatan Asli Desa (PADes). Tidak heran jika unit ini menjadi perhatian utama penelitian karena pengaruhnya terhadap kesejahteraan petani dan ekonomi desa.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sistem Kebijakan Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cemerlang Desa Tanah Abang Kecamatan Long Mesangat Kabupaten Kutai Timur

BUMDes merupakan elemen vital pemerintah desa, bukan hanya sebagai sumber PADes, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan mengoptimalkan potensi desa sesuai keunggulan wilayahnya.

Substansi Kebijakan

Kebijakan pengelolaan BUMDes di Desa Tanah Abang selaras dengan visi-misi pemerintah desa dan potensi lokal, khususnya sektor sawit dan padi. Tujuan utamanya bukan hanya meningkatkan PAD, tetapi juga menstabilkan perekonomian masyarakat dengan memberikan harga jual hasil pertanian yang lebih tinggi dibandingkan tengkulak.

Strategi utama yang diterapkan adalah sistem kerja sama antara BUMDes dengan koperasi pemegang SPK, yang menjamin kestabilan harga dan mendorong petani menjual hasil panen ke BUMDes. Sinergi kelembagaan antara aparatur desa dan pengelola BUMDes memperkuat pelaksanaan kebijakan ini, sehingga tercipta hubungan timbal balik yang saling menguntungkan.

Data menunjukkan pendapatan BUMDes meningkat signifikan dalam tiga bulan terakhir, dari Rp10.000.000 pada Juni menjadi Rp15.000.000 pada Agustus. Hal ini membuktikan efektivitas kebijakan, sekaligus menegaskan peran BUMDes sebagai pilar utama pembangunan ekonomi desa yang keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan berkelanjutan dan partisipasi aktif masyarakat.

Pemeran Kebijakan

Pemeran kebijakan didalam proses pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tanah Abang memainkan peran strategis dalam memastikan kebijakan yang dirancang tidak hanya berhenti pada tahap perumusan, tetapi juga terlaksana secara efektif di tingkat masyarakat. Salah satu unsur penting dalam proses kebijakan adalah pelaksanaan sosialisasi, yang bertujuan untuk membangun pemahaman, kesadaran, dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Hasil wawancara dengan para informan kunci menunjukkan bahwa proses sosialisasi kebijakan dilakukan secara bertahap dan adaptif. Ketua BPD, Bapak Maliki, menegaskan bahwa sosialisasi awal dilakukan melalui kelompok-kelompok kecil seperti petani sawit, lalu diperluas dengan dukungan media informasi. Hal ini diperkuat oleh Kepala Desa Tanah Abang, Rah Gigi Prasajo, yang mengakui bahwa pada masa pemerintahan sebelumnya sosialisasi belum berjalan efektif. Namun, saat ini upaya penyebaran informasi dilakukan secara lebih personal dan

berkelanjutan, terutama kepada kelompok sasaran seperti petani sawit, disertai pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi yang dimiliki desa.

Peran aktif juga ditunjukkan oleh pihak pelaksana, yaitu Direktur BUMDes, Bu Ester, yang menyatakan bahwa BUMDes turut serta dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk melalui akun media sosial sebagai sarana transparansi dan komunikasi kegiatan usaha yang dijalankan. Hal ini mencerminkan adanya sinergi antara pemerintah desa, BPD, dan BUMDes dalam memperkuat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan BUMDes.

Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa peran aktor-aktor kebijakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pemerintah desa dan BPD bertindak sebagai pembuat dan pengontrol kebijakan, sementara BUMDes sebagai produk kebijakan ikut ambil bagian dalam penyebaran informasi dan pelibatan masyarakat. Pendekatan sosialisasi yang dilakukan secara masif dan menggunakan berbagai media informasi menjadi elemen penting dalam membangun partisipasi aktif masyarakat, yang pada akhirnya akan mendukung keberlanjutan kegiatan BUMDes dan pencapaian tujuan pembangunan desa secara keseluruhan.

Input Dan Output Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan BUMDes Cemerlang di Desa Tanah Abang sangat dipengaruhi oleh potensi lokal, terutama sektor perkebunan kelapa sawit yang menjadi basis utama penguatan ekonomi masyarakat. Dengan dukungan lahan sawit yang luas, tenaga kerja petani yang dominan, serta kontribusi besar kelompok tani—seperti Tunas Karya yang menyumbang 65% dari total produksi—desa memiliki peluang besar untuk mengelola potensi ini secara kolektif melalui BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang strategis.

Dari sisi kebijakan, BUMDes tidak hanya difungsikan sebagai lembaga yang mengejar keuntungan, namun berperan sebagai fasilitator kesejahteraan masyarakat. Seperti dikemukakan oleh Kepala Desa dan Direktur BUMDes, pengelolaan usaha dilaksanakan dengan prinsip kebermanfaatan sosial, antara lain dengan menyediakan supply pupuk berbasis pinjam-bayar saat panen, serta memberikan harga jual hasil panen yang kompetitif dibandingkan tengkulak. Hal ini mempermudah akses petani terhadap sarana produksi, meningkatkan kualitas hasil panen, dan mempercepat perputaran ekonomi lokal.

1. Dari sisi output, kebijakan ini menghasilkan beberapa capaian signifikan, antara lain:
2. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui harga beli sawit yang lebih tinggi;
3. Kestabilan ekonomi petani, melalui dukungan distribusi pupuk dan pembayaran hasil panen yang cepat;
4. Penurunan angka pengangguran, dengan diterapkannya sistem swakelola dalam aktivitas BUMDes, yang melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja harian;

Peningkatan partisipasi masyarakat, karena kebijakan dirancang sesuai kebutuhan mereka dan bersifat memberdayakan.

Sistem swakelola menjadi pendekatan strategis dalam kebijakan ini. Selain menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap program desa, pendekatan ini juga berdampak langsung pada pengurangan pengangguran, peningkatan keterampilan kerja, dan distribusi pendapatan yang lebih merata di tingkat lokal. Pembayaran upah secara langsung setelah pekerjaan selesai, seperti disampaikan oleh pekerja BUMDes, menjadi salah satu insentif yang efektif dalam menjaga motivasi dan keterlibatan warga desa.

Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan pengelolaan BUMDes Cemerlang secara nyata telah memberikan dampak positif melalui alur input yang tepat (potensi desa dan partisipasi masyarakat) dan menghasilkan output yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan ekonomi serta pembangunan desa yang berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan BUMDes yang baik tidak hanya ditentukan oleh kekuatan sumber daya alam, tetapi juga oleh keberpihakan kebijakan kepada kebutuhan riil masyarakat dan strategi pelaksanaan yang inklusif.

Faktor Pendukung dan penghambat Sistem Kebijakan Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cemerlang Desa Tanah Abang Kecamatan Long Mesangat Kabupaten Kutai Timur

Faktor-faktor Pendukung

Faktor pendukung dapat dipahami sebagai aspek-aspek yang berpengaruh besar terhadap kelancaran implementasi suatu kebijakan sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Dari hasil wawancara dan temuan penelitian lapangan, teridentifikasi beberapa faktor penting yang mendukung keberhasilan kebijakan Pemerintah Desa Tanah Abang dalam mengelola BUMDes Cemerlang.

Faktor utama yang mendorong keberhasilan kebijakan ini adalah adanya potensi lokal yang strategis, yakni dominasi sektor perkebunan kelapa sawit di hampir seluruh wilayah desa. Seperti yang diungkapkan oleh Plt. Kepala Desa, potensi yang besar ini menjadi dasar terbentuknya kebijakan pengelolaan BUMDes. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang disusun bersifat evidence-based, yaitu berdasarkan kondisi nyata dan kebutuhan riil masyarakat.

Selain itu, dukungan dari pihak pelaksana kebijakan, dalam hal ini Direktur BUMDes, juga menjadi faktor penting. BUMDes secara aktif merespons potensi tersebut dengan membentuk unit usaha pembelian buah sawit dan menawarkan harga yang kompetitif. Strategi ini tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjual hasil panen kepada BUMDes, tetapi juga menciptakan iklim ekonomi desa yang lebih stabil dan menjanjikan. Di satu sisi, BUMDes memperoleh keuntungan usaha; di sisi lain, masyarakat juga mengalami peningkatan pendapatan.

Dampak positif lainnya dari kebijakan ini adalah peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Keuntungan yang diperoleh dari unit usaha BUMDes turut disalurkan untuk mendukung pembangunan desa dan pengembangan unit usaha baru yang sesuai dengan potensi lain yang ada. Dengan demikian, BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai motor pembangunan yang berkelanjutan.

Kemampuan manajerial BUMDes yang terus berkembang juga menjadi indikator penting keberhasilan kebijakan. Dengan dukungan kebijakan yang

responsif terhadap kondisi lokal, BUMDes mampu berkembang dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat desa. Ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan timbal balik yang kuat antara kebijakan yang adaptif, potensi sumber daya lokal, dan kinerja kelembagaan desa.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan BUMDes Cemerlang tidak terlepas dari sinergi antara potensi strategis yang dimiliki desa, respon kelembagaan yang adaptif, serta kebijakan pemerintah desa yang dirancang secara partisipatif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor inilah yang menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa berbasis potensi lokal.

Faktor-faktor Penghambat

Meskipun BUMDes Cemerlang di Desa Tanah Abang terbukti memberikan kontribusi positif, proses pengelolaannya tidak terlepas dari hambatan. Dari wawancara dengan Direktur BUMDes serta hasil pengamatan lapangan, ditemukan tiga faktor kunci yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah desa mengenai pengelolaan BUMDes, yaitu:

1. **Usia BUMDes yang Relatif Baru**

BUMDes Cemerlang baru didirikan pada tahun 2019, sehingga masih dalam tahap perkembangan awal. Hal ini berdampak pada lemahnya kapasitas kelembagaan, terutama dalam aspek pelaporan dan administrasi. Kurangnya pengalaman dalam manajemen keuangan, pelaporan laba rugi, serta dokumentasi kegiatan usaha menjadi kendala utama dalam menjalankan sistem yang tertib dan akuntabel. Selain itu, terbatasnya akses informasi dan pelatihan, khususnya selama masa pandemi Covid-19, semakin memperlambat proses peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes.

2. **Infrastruktur Desa yang Kurang Mendukung**

Kondisi infrastruktur, khususnya jalan penghubung antara desa dan pabrik pengolahan, sangat tidak memadai. Jalan yang sebagian besar masih berupa tanah dan berbatu membuat proses distribusi hasil panen kelapa sawit terganggu, terutama saat musim hujan. Waktu tempuh pengangkutan dapat mencapai dua hingga tiga hari, yang berdampak pada penurunan kualitas buah sawit serta nilai jualnya. Ketergantungan yang tinggi terhadap infrastruktur ini menjadi kendala serius dalam kelancaran operasional BUMDes.

3. **Keterbatasan Modal Awal**

Salah satu kendala paling krusial adalah minimnya modal awal yang diberikan oleh pemerintah desa. Modal yang terbatas menyebabkan ruang gerak BUMDes dalam mengembangkan unit usaha menjadi sempit. Meskipun demikian, semangat para pelaksana tetap tinggi, dibuktikan dengan kontribusi pribadi dari pengurus BUMDes dalam bentuk dana maupun tenaga untuk memastikan operasional usaha tetap berjalan. Namun, keberlanjutan usaha dalam jangka panjang tetap memerlukan dukungan modal yang memadai agar BUMDes dapat berkembang secara optimal.

Secara keseluruhan, ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan berdampak langsung terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan BUMDes. Untuk itu, diperlukan langkah strategis dari pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut, seperti peningkatan kapasitas

manajerial, perbaikan infrastruktur dasar, serta penguatan dukungan permodalan agar BUMDes dapat menjalankan fungsinya secara maksimal dalam pembangunan ekonomi desa.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem kebijakan pemerintah desa terkait pengelolaan BUMDes memiliki signifikansi strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.

1. Substansi Kebijakan

Kebijakan BUMDes Desa Tanah Abang telah sejalan dengan visi-misi desa dan potensi lokal, terutama sektor sawit dan padi. Fokusnya tidak hanya pada peningkatan PAD, tetapi juga stabilisasi ekonomi warga melalui kerja sama strategis dengan koperasi pemegang SPK. Dukungan kelembagaan, peningkatan pendapatan, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan dan keberlanjutan peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa.

2. Pemeran Kebijakan

Para aktor kebijakan di Desa Tanah Abang memiliki peran strategis dalam memastikan efektivitas implementasi BUMDes. Sosialisasi dilakukan secara bertahap dan adaptif dengan dukungan media informasi modern. Pemerintah desa dan BPD berperan sebagai perumus dan pengawas, sedangkan BUMDes menjadi pelaksana sekaligus agen sosialisasi. Sinergi antar pihak ini memperkuat partisipasi masyarakat dan meneguhkan peran BUMDes sebagai motor pembangunan ekonomi desa.

3. Input dan Output Kebijakan

Pengelolaan BUMDes Cemerlang di Desa Tanah Abang berhasil memanfaatkan potensi lokal, khususnya kelapa sawit, dengan pendekatan yang menekankan manfaat sosial. Melalui penyediaan sarana produksi, harga kompetitif, dan sistem pinjam-bayar, kebijakan ini mendorong partisipasi, mengurangi pengangguran, dan meratakan pendapatan. Pendekatan swakelola turut memperkuat rasa memiliki masyarakat. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa integrasi potensi lokal, kebijakan pro-rakyat, dan pelaksanaan yang inklusif menjadi kunci efektivitas BUMDes.

Faktor Pendukung dan penghambat Sistem Kebijakan Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cemerlang Desa Tanah Abang Kecamatan Long Mesangat Kabupaten Kutai Timur

1. Faktor-faktor Pendukung

Keberhasilan pengelolaan BUMDes Cemerlang di Desa Tanah Abang didukung oleh beberapa faktor kunci. Potensi lokal yang strategis, khususnya dominasi perkebunan kelapa sawit, menjadi dasar kebijakan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Dukungan aktif dari Direktur BUMDes melalui unit usaha pembelian buah sawit dengan harga kompetitif meningkatkan partisipasi petani dan stabilitas ekonomi desa. Keuntungan usaha juga berdampak pada peningkatan PADes dan pembangunan unit usaha baru. Kemampuan manajerial yang terus berkembang mencerminkan sinergi antara kebijakan adaptif, potensi lokal, dan kinerja kelembagaan. Faktor-faktor ini menjadi fondasi utama menuju kemandirian ekonomi desa.

2. Faktor-faktor Penghambat

Meskipun BUMDes Cemerlang Desa Tanah Abang menunjukkan kemajuan, pelaksanaannya masih menghadapi tiga hambatan utama. Pertama, usia BUMDes yang

relatif baru sejak 2019 menyebabkan lemahnya kapasitas kelembagaan, terutama dalam pelaporan dan administrasi. Kedua, infrastruktur desa yang buruk, khususnya jalan distribusi, menghambat pengangkutan hasil panen dan menurunkan kualitas sawit. Ketiga, keterbatasan modal awal menyulitkan pengembangan usaha. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan menghambat efektivitas kebijakan, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas, perbaikan infrastruktur, dan penguatan permodalan untuk mendukung keberlanjutan BUMDes.

Rekomendasi

1. Mengatasi Usia BUMDes yang Relatif Baru

Untuk mengatasi kendala akibat usia BUMDes yang masih relatif baru, pemerintah desa perlu memfasilitasi pelatihan rutin bagi pengurus BUMDes, khususnya dalam bidang manajemen keuangan, penyusunan laporan laba rugi, dan administrasi usaha. Pelatihan ini dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) atau institusi pendidikan tinggi yang memiliki program pengabdian masyarakat. Selain itu, pendampingan intensif oleh tenaga ahli atau fasilitator desa sangat diperlukan guna membimbing pengurus dalam membangun sistem kelembagaan yang tertib dan akuntabel. Pemanfaatan teknologi sederhana, seperti aplikasi pelaporan keuangan berbasis digital, juga dapat menjadi solusi jangka menengah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan.

2. Infrastruktur Desa yang Kurang Mendukung

Menanggapi Infrastruktur Desa yang Kurang Mendukung Kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai perlu segera direspons melalui kebijakan perencanaan pembangunan yang berpihak pada akses distribusi ekonomi desa. Pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat dapat menjadikan perbaikan jalan penghubung sebagai prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Dalam jangka pendek, perbaikan secara swadaya atau gotong royong dapat dilakukan sebagai langkah darurat. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah desa dapat menyusun proposal pembangunan infrastruktur dan menjalin komunikasi aktif dengan pemerintah kabupaten atau provinsi, khususnya dinas pekerjaan umum dan Bappeda, agar bisa memperoleh bantuan dana infrastruktur berskala lebih besar.

3. Mengatasi Keterbatasan Modal Awal

Untuk mengatasi keterbatasan modal awal, pemerintah desa sebaiknya secara bertahap menambah penyertaan modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan perkembangan unit usaha BUMDes. Selain itu, BUMDes perlu didorong untuk menjalin kemitraan strategis dengan koperasi, lembaga keuangan mikro, atau pelaku usaha lokal lainnya yang memiliki visi pemberdayaan ekonomi desa. Dalam jangka panjang, partisipasi aktif masyarakat melalui skema penyertaan modal sukarela atau tabungan investasi desa juga dapat menjadi alternatif pembiayaan yang memperkuat rasa kepemilikan warga terhadap keberlangsungan BUMDes. Dengan dukungan modal yang memadai, BUMDes akan memiliki ruang gerak yang lebih luas untuk mengembangkan unit usaha dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi desa secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Affandi, M. (2002). Ilmu-ilmu kenegaraan: Suatu studi perbandingan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran.
- Ali, F. (2012). Hukum tata pemerintahan: Heteronom dan otonom. Refika Aditama.
- Anderson, J. E. (1990). Public policy making: An introduction. Houghton Mifflin.
- Arikunto, S. (2003). Manajemen penelitian. Rineka Cipta.
- Creswell, J. W. (2016). Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Pustaka Pelajar.
- Dewi, A. S. K. (2014). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa. *Journal of Rural and Development*, 1(5), 1–2.
- Dunn, W. N. (1991). Public policy analysis: An introduction. Prentice-Hall Inc.
- Fajarwati, Y. (2016). Implementasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang. [Artikel jurnal].
- Hariyoso, S. (2002). Dasar-dasar manajemen dan administrasi. Erlangga.
- Hasibuan, M. S. P. (2004). Organisasi dan manajemen. Rajawali Press.
- Knoepfel, P., Larrue, C., Varone, F., & Hill, M. (2007). Public policy analysis. The Policy Press, University of Bristol.
- Kraft, M. E., & Furlong, S. R. (2010). Public policy: Politics, analysis, and alternatives (3rd ed.). CQ Press.
- Moleong, L. J. (2001). Metodologi penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya.
- Sedarmayanti. (2007). Good governance (Kepemerintahan yang baik) dan good corporate governance (Tata kelola perusahaan yang baik). CV Mandar Maju.
- Wahab, S. A. (2012). Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik. PT Bumi Aksara.